

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

- a. Proses implementasi digitalisasi Rekam medis di Puskesmas Kendalsari Malang menghadapi sejumlah hambatan yang perlu diatasi seperti ketiadaan SOP yang mengatur pelaporan Rekam medis yang mengakibatkan proses pelaporan tidak terstandarisasi dan kurang efisien. Keamanan data Rekam medis sangat penting, termasuk penggunaan enkripsi data, otentikasi pengguna, dan akses terbatas berdasarkan peran. Evaluasi berkala terhadap sistem EMR diperlukan untuk mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan. Maka dari itu, pentingnya mematuhi ketentuan peraturan yang mengatur pelaporan terkait dengan EMR seperti yang diatur dalam Permenkes No. 24 tahun 2022.
- b. Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas kinerja petugas. Keterampilan petugas rekam medis dalam melakukan pelaporan harus ditingkatkan, mengingat pentingnya ketelitian dalam pengentrian data pasien ke dalam sistem EMR. Kurangnya implementasi mekanisme double check dan sistem verifikasi data dapat membantu mengatasi masalah ketelitian dalam pengentrian data.
- c. Kendala sarana dan prasarana dalam mempersiapkan digitalisasi Rekam medis yaitu kurangnya pemeliharaan rutin untuk mesin scan dan kurangnya sarana prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai sangat penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan digitalisasi. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dapat berdampak negatif pada kinerja pegawai dan pencapaian target pelaporan. Pemeliharaan yang tepat waktu dan pembenahan sarana prasarana diperlukan untuk mengatasi hambatan ini.

#### **1.2 Saran**

- a. Mengembangkan SOP yang jelas dan terstandarisasi untuk mengatur proses pelaporan Rekam medis yang telah didigitalisasi.

- b. Memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada SDM yang terlibat dalam pengelolaan rekam medis dan pelaporan EMR yang mencakup pemahaman khusus tentang penggunaan sistem, pemeliharaan data, analisis data, aspek keamanan dan privasi informasi.
- c. Memastikan kecukupan dan pemeliharaan rutin untuk mesin scan dan sarana prasarana lainnya dengan mengevaluasi berkala terhadap kondisi sarana dan prasarana yang ada.



## DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Darianti, et al. 2021. *Implementasi Digitalisasi Rekam medis Dalam Menunjang Pelaksanaan Electronic Medical Record RS Cicendo*. Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan, 4(3), 403–411.
- Darlansyah, I. 2015. *Mutu Rekam medis*. Hilos Tensados, 1-476.
- Ghazisaeldi, et al. 2013. *An Assessment of Readiness for Pre- Implementation of Electronic Health Record*. Iran: a practical Approach to Implementation in general and Teaching Hospital.
- Herlambang, Susatyo. 2016. *Manajemen Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.
- Kajian Pustaka.com. 2016. *Pengertian, Tujuan, Fungsi dan Manfaat SOP*. <https://www.kajianpustaka.com/2016/10/pengertian-tujuan-fungsi-dan-manfaat-sop.html>. diakses tanggal 23 Maret 2023.
- Kepala Arsip Nasional RI. 2018. *Peraturan Arsip Nasional RI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis*. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ningsih, et al. 2022. *Pelatihan Migrasi Data Rekam medis Manual Ke Elektronik*. Link, 18(1), 43–48.
- Permenkes RI. 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes /Per/III/2018 tentang Rekam medis*. Jakarta.
- Permenkes RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020- 2024*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah RI. 1999. *Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1999 tentang Tata Cara Pengalihan Dokumen Perusahaan ke dalam Mikrofilm atau Media lainnya dan Legalisasi*. Jakarta
- Permenkes RI. 2007. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 512/Menkes/PER/IV/2007 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran BAB I pasal 1 ayat 10*. Jakarta
- PORMIKI. 2020. *Prosedur Kerja PeRekam medis dan Informasi Kesehatan Dalam situasi Wabah Covid- 19*. Jakarta.

- Pribadi, et al. 2018. *Sistem Pendukung Keputusan*. Yogyakarta: GRAHA ILMU.
- Satrianegara, M. Fais. 2014. *Organisasi dan Manajemen Pelayanan Kesehatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Sudirahayu, I., & Harjoko, A. 2016. *Analisis Kesiapan Penerapan EMR Menggunakan DOQ-IT di RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Lampung*. *Journal of Information Systems for Public Health*, 1(2), 35–43.
- S. Sudjiran & A. S. Limbong. 2021. *Sistem Retensi dan Alih Image Rekam medis Inaktif RS Khusus Kanker MRCCC Siloam Semanggi*. *J. Inform. Univ. Pamulang*, Vol. 6, No. 1, p. 139.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Siswati, & Dindasari, D. A. 2019. *Tinjauan Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Rekam medis di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan*. *Jurnal Rekam medis dan Informasi Kesehatan* Volume 2 No 2 , 91-99.
- UU RI. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Jakarta.

